



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dan perlindungan;
 - b. bahwa fenomena masyarakat di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pertumbuhan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
7. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal.
8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh Pemerintah Daerah, seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
10. Badan/Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR

Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Usaha kesejahteraan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- (4) Bidang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perlindungan hukum; dan
 - e. bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk tim koordinasi antar PD yang dikoordinir oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi pembentukan dan membina penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- d. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar di Daerah sebagai tanggung jawab sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;

- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jaminan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan keuangan;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan pemakaman;
 - i. pelayanan bantuan hukum;
 - j. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - k. perlindungan khusus lainnya.
- (4) Selain penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar penyandang disabilitas diberikan jaminan pelayanan aksesibilitas sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan Rumah Sakit Daerah.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertindak selaku koordinator penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 8

Setiap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sampai usia dewasa berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

Bagian Keempat

Pengasuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar berhak memperoleh asuhan oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan/lembaga.
- (2) Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa:
 - a. penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
 - b. penyantunan;
 - c. pemberian/peningkatan derajat kesehatan;
 - d. pemberian/peningkatan kesempatan belajar; dan
 - e. pemberian/peningkatan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Keluarga terdekat melaksanakan pengasuhan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengasuhan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:
 - a. keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkemampuan untuk melaksanakannya; atau
 - b. keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia/menelantarkannya.

- (3) Anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang diasuh oleh Pemerintah Daerah ditempatkan di LKSA yang dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Selain LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuasa asuh dapat dilakukan oleh LKSA yang dikelola oleh perseorangan/keluarga/organisasi keagamaan/organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Jumlah anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang diasuh oleh LKSA harus sesuai dengan kemampuan jumlah yang dapat ditampung atau tidak melebihi kemampuan yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal LKSA yang ada di Daerah kelebihan kapasitas Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi untuk penempatan pada LKSA yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana baru untuk pemenuhannya.

Paragraf 2

Pengasuhan oleh Perseorangan

Pasal 12

- (1) Pengasuhan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar dapat dilakukan oleh perseorangan atas sepengetahuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga daerah/domisili di dalam wilayah Daerah;
 - b. antara calon orang tua asuh dan anak asuh menganut agama yang sama;
 - c. dikenal masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;
 - d. memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap/berkemampuan secara ekonomi;
 - e. sudah berkeluarga dan diutamakan yang belum memiliki anak; dan
 - f. bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan hak pengasuhan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengasuhan oleh Badan/Pelaku Usaha

Pasal 13

- (1) Badan/Pelaku Usaha di Daerah dapat melakukan pengasuhan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung dengan mendirikan LKSA yang dikelola secara profesional dan bertanggungjawab; dan
 - b. tidak langsung melalui penyaluran biaya pada seorang anak atau sejumlah anak dan anak tersebut tetap berada di LKSA.
- (3) Penyaluran biaya untuk pengasuhan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kemampuan Badan/Pelaku Usaha.

Bagian Kelima
Bantuan

Pasal 14

- (1) Setiap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang bersangkutan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan sampai yang bersangkutan dewasa kecuali yang bersangkutan telah diasuh oleh keluarga terdekat dan memiliki harta warisan yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhannya sampai dewasa atau lebih untuk diserahkan kepadanya setelah dewasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pula terhadap anak yatim piatu yang sudah mendapatkan tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim piatu dari negara atas kedudukan orang tuanya semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

Pasal 15

- (1) Setiap LKSA non pemerintah yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa uang atau barang untuk operasional pengelolaan atau pemenuhan sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas.
- (3) Bantuan materi diberikan terutama dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak.
- (4) Bantuan jasa diberikan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan.

- (5) Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan langsung kepada anak melalui orang tua/wali.
- (7) Tata cara pemberian dan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Khusus

Pasal 16

- (1) Pelayanan khusus ditujukan kepada anak penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait Pelayanan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Anak

Pasal 17

- (1) Pengangkatan anak terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar dalam wilayah Daerah harus dengan sepengetahuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Untuk dapat melakukan pengangkatan anak dalam wilayah Daerah terhadap calon orang tua angkat harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- l. memperoleh izin kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- m. memiliki Surat Keterangan Domisili (diutamakan warga Daerah); dan
- n. bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (4) Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDATAAN

Pasal 19

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib menyelenggarakan pendataan jumlah anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang ada dalam LKSA maupun di luar LKSA yang memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendataan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Setiap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

- e. pelibatan dalam peperangan;
 - f. kejahatan seksual; dan
 - g. penelantaran dan eksploitasi.
- (2) Ketentuan tentang perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar berlaku sama dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PEMBINAAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yg mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil;
- b. memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- h. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan/atau
- i. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Anak yatim yang ibunya secara fisik mampu memelihara anaknya namun tidak berkemampuan secara finansial tidak perlu dialihkan hak asuhnya kepada pihak lain dan kepada yang bersangkutan berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 26

Setiap LKSA harus memiliki program pendidikan tambahan dan bimbingan belajar dan waktu untuk bermain bagi anak asuhnya.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian ; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati yang menjadi aturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4 - 39 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR

I. UMUM

Tujuan negara dinyatakan di dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap seluruh warga negaranya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan, namun demikian faktanya masih banyak penduduk miskin yang melahirkan adanya anak terlantar perceraian, kekerasan terhadap anak bahkan anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus menghadapi kehilangan orang tuanya sehingga menjadi yatim bahkan yatim piatu.

Anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar dapat melanjutkan kehidupannya hingga mampu mandiri. Hak anak harus diperhatikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizinya serta pembinaan mental dan akhlaknya. Orang tua bertanggung jawab terhadap pemenuhan tersebut, namun demikian apabila orang tua meninggal dunia karena sakit, miskin, kecelakaan dan lain sebagainya sehingga anak tidak dapat berkembang secara optimal secara jasmani, rohani maupun sosial maka negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum.

Tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar telah diatur dalam konstitusi kita yaitu di Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar anak yatim dan anak yatim piatu terlantar dan untuk perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disandingkan dengan kondisi di daerah tentunya memerlukan adanya aturan hukum ditingkat daerah sebagai landasan untuk tindakan pemerintahan dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi anak terlantar anak yatim dan anak yatim piatu terlantar.

Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar diperlukan seiring dengan kondisi sosial masyarakat yang terdampak dari pembangunan yang kurang merata baik dari segi ekonomi maupun sosial dan akses memperoleh keadilan menuntut pemerintah mewujudkannya dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah didasarkan baik pada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “atas sepengetahuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial” adalah seorang yang melakukan pengasuhan memberitahukan secara tertulis kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bahwa dia melakukan pengasuhan, dengan memberikan keterangan tentang asal usul anak dan dengan diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.